

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2022

Kpts 11/HM.02/7309/2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dan untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Maros Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2020; PerKI No 1 Tahun 2010; PerKI No 1 tahun 2017; Keputusan KPU No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2021.

Lampiran 4 Hlm.